

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Analisis Penerapan Green Banking pada BTN Syariah KC Cirebon ini antara lain :

1. Bank BTN Syariah KC Cirebon telah menerapkan *green banking*. Bentuk penerapan konsep *green banking* tersebut antara lain:
 - a. BTN Syariah KC Cirebon menerapkan *green banking* dalam kegiatan pembiayaannya melalui aturan AMDAL dalam proses pengajuan pembiayaan. Walaupun perbankan tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan lingkungan, namun bank merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada perusahaan-perusahaan pada berbagai sektor. Dengan adanya aturan lingkungan maka bank turut serta meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Penerapan *green banking* dalam kegiatan operasional bank meliputi pengurangan penggunaan kertas atau *paperless* dan efisiensi penggunaan AC. Dengan penerapan *green banking* pada bidang operasional bank maka secara langsung profit bank akan meningkat. Namun hal ini bukan merupakan tujuan utama. Implementasi *green banking* dilakukan karena wujud partisipasi dan kepedulian manusia terhadap alam.
2. Strategi optimalisasi *green banking* yang dilakukan BTN Syariah antara lain melalui *e-channel*, *eLoan*, dan kegiatan penanaman pohon yang selalu diadakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank BTN.

Bank BTN telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud disusun secara

terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, BTN Syariah KC Cirebon dalam tahapan praktik *green banking*, berada pada tahap *Offensive banking*. yaitu, bank sudah mengintegrasikan biaya, risiko, dan imbal balik potensial kepada operasional harian perbankan. Bank berupaya mengurangi risiko eksternal dengan menerapkan kontrol terhadap risiko lingkungan dan melakukan penilaian (*assessment*) terhadap risiko kredit atau pembiayaan. Dalam hal ini BTN Syariah KC Cirebon kebijakan yang dilakukan masih sebatas persyaratan AMDAL bagi debitur, pengurangan penggunaan AC, *paperless* atau penghematan kertas serta pengembangan *e-channel* dan *e-loan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Untuk BTN KC Cirebon dalam penyaluran pembiayaan yang telah menjalankan sesuai dengan konsep *green banking*, upaya tersebut agar dapat dipertahankan dalam penilaian tingkat risiko lingkungan kedepannya dan lebih ditingkatkan lagi dalam pengurangan energinya. Dalam rangka optimalisasi penerapan *green banking* dapat dikembangkan budaya kerja yang ramah lingkungan kepada para pegawainya.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah jumlah informan dari perbankan syariah lain dan melibatkan nasabah dalam penelitian ini. Sehingga dapat diketahui secara lebih jauh lagi mengenai peranan dari perbankan syariah itu sebagai penyalur dana terhadap nasabahnya dalam mendorong *green banking* atau perbankan yang ramah lingkungan tersebut. Karena dalam penelitian ini tidak melibatkan nasabah. Penelitian ini hanya untuk mengetahui sejauh mana peran perbankan syariah yakni sebagai penyalur dana itu sendiri dalam menerapkan *green banking*.